

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 939/Pdt.G/2015/PN.Sby telah tepat dan benar dalam memberikan pertimbangan hukumnya. Hakim yang mengabulkan eksepsi dalam perkara *a quo* ini mendasarkan pada :
 - a. Ketentuan Pasal 8 Rv dimana gugatan kabur (*obscuur libel*) karena Penggugat tidak menyebutkan secara rinci batas-batas serta luas tanah dan tidak menyebutkan pemilik atas harta yang digugat sebagai harta bersama. Gugatan Penggugat belum memenuhi syarat formil karena objek sengketanya tidak jelas.
 - b. Pengakuan Penggugat dimana Penggugat tidak memasukkan pihak yang dimaksud yang menguasai objek sengketa dalam perkara *a quou*, maka gugatan dinyatakan kurang pihak. Gugatan Penggugat dalam hal ini belum memenuhi syarat formil karena subjeknya kurang pihak.
2. Akibat hukum dari eksepsi yang dikabulkan pada putusan perkara nomor 939/Pdt.G/2015/PN.Sby adalah gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. Maka dalam hal ini :
 - a. Penggugat berhak mengajukan gugatannya kembali ke pengadilan dengan jalan memperbaiki gugatannya;
 - b. Harta bersama dalam perkara ini belum terbagi.

B. SARAN

1. Penggugat atau kuasa hukum yang mewakili hendaknya memperhatikan apabila akan mengajukan gugatan ke pengadilan harus lebih cermat dan teliti dalam membuat suatu gugatan, karena ketidakcermatan dalam membuat suatu gugatan dapat berakibat gugatan tidak dapat diterima seperti dalam sengketa yang diteliti oleh penulis;
2. Penggugat dapat mengajukan gugatan baru ke pengadilan dengan jalan memperbaiki gugatannya terlebih dahulu.